



**PUTUSAN**

Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Angga Primana
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/14 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rutan Kelas II B Kabanjahe Jl.Bhayangkara No.1

Kabanjahe Kab.Karo atau Jl.Alur II Lingkungan Paya Kanan Kelurahan Alur

II Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;

Perpanjangan penangkapan terdakwa sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasihat Hukum Mutiara Purba yang berkantor di Jalan Veteran Kabanjahe berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim No 168/Pen.Pid/2020/PN.Kbj tertanggal 9 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MUHAMMAD ANGGA PRIMANA** bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang termuat dalam **DAKWAAN KETIGA**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **PIDANA PENJARA Selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 5 (lima) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram.
  - b. 4 (empat) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
  - c. 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna hitam.
  - d. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dengan No. Simcard 081318409923.
  - e. 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam.
  - f. Uang Tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
  - g. Uang Tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

## DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TIO SUKMA HADY

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut, Terdakwa berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada Tuntutannya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## K E S A T U :

Bahwa la Terdakwa MUHAMMAD ANGGA PRIMANA pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Rutan Kelas II B Kabanjahe Jl. Bhayangkara Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Kabanjahe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib AFRIANTA PURBA alias BUDEK berkata kepada REZEKI BANGUN alias TEGER alias BAJAK LAUT alias B JL untuk mencari orang yang dapat memasukkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu ke dalam Rutan Kelas II B Kabanjahe, dan kemudian REZEKI BANGUN menelepon MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan bertanya apakah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dapat memasukkan pakean narkotika golongan I jenis shabu-shabu kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe dengan upah dapat memakai setengah narkotika yang akan dimasukkan kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA mengiyakan tawaran dari REZEKI BANGUN, dan setelah itu MUHAMMAD ANGGA PRIMANA menelepon TIO SUKMA HADY untuk meminta tolong memasukkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN yang berada di kamar C3 Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengiyakan ajakan MUHAMMAD ANGGA PRIMANA, dan kemudian REZEKI BANGUN menelepon MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan mengatakan bahwa yang mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu telah tiba di daerah Kabanjahe, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA menelepon ARIWAN SURBAKTI (DPO) untuk meminta tolong mengambil narkotika golongan I jenis shabu-shabu di rumah makan 45 Kabanjahe, dan setelah ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengambil narkotika golongan I jenis

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu yang terdapat dalam kotak rokok tersebut, ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut kerumah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA yang pada saat itu ada TIO SUKMA HADY, dan setelah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan TIO SUKMA HADY menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan TIO SUKMA HADY memakai Sebagian narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan sisa narkoba golongan I tersebut disimpan TIO SUKMA HADY di dalam kotak rokok sampoerna dan TIO SUKMA HADY memasukkan dalam jok motornya, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA tukaran sepeda motor dengan TIO SUKMA HADY. Dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA pergi bekerja dengan membawa sepeda motor TIO SUKMA HADY yang di dalam jok sepeda motor tersebut tersimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dan sore harinya MUHAMMAD ANGGA PRIMANA tukaran sepeda motor Kembali dengan TIO SUKMA HADY, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari Jok Motor miliknya, dan kemudian sekira pukul 19.30 Wib TIO SUKMA HADY menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN yang berada didalam kamar C3 Rutan Kabanjahe Kelas II B. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020 petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Kamsen Bangun dan Simson bangun melakukan rajja di kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yang disaksikan oleh kepala kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Suarta Bangun dan Ketika melakukan Razia petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menemukan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di tempat tidur SET PERMANA BANGUN, dan kemudian petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menghubungi Polres Tanah Karo untuk melakukan Penyelidikan atas penemuan Barang bukti tersebut. Bahwa SET PERMANA BANGUN di interogasi oleh Polres Tanah Karo terhadap barang bukti yang ditemukan di tempat tidurnya, dan SET PERMANA BANGUN mengatakan bahwa barang bukti 5 (lima) plastik klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastik klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah milik REZEKI BANGUN. Bahwa barang bukti 5 (lima) plastik klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu milik terdakwa dilakukan penimbangan dan mempunyai

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastik klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dan mempunyai berat berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, penimbangan tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 170/IL.1.11.10136/2020 tanggal 08 Januari 2020. Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan mempunyai hasil adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, pemeriksaan tersebut sesuai dengan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 654/NNF/2020 tanggal 21-01-2020. Bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ML Urine milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan mempunyai hasil adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, pemeriksaan tersebut sesuai dengan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 656/NNF/2020 tanggal 23-01-2020.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

## ATA U K E D U A :

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD ANGGA PRIMANA pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Rutan Kelas II B Kabanjahe Jl. Bhayangkara Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Kabanjahe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib AFRIANTA PURBA alias BUDEK berkata kepada REZEKI BANGUN alias TEGER alias BAJAK LAUT alias BJL untuk mencari orang yang dapat memasukkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu ke dalam Rutan Kelas II B Kabanjahe, dan kemudian REZEKI BANGUN menelepon MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan bertanya apakah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dapat

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan pakean narkoba golongan I jenis shabu-shabu kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe dengan upah dapat memakai setengah narkoba yang akan dimasukkan kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA mengiyakan tawaran dari REZEKI BANGUN, dan setelah itu MUHAMMAD ANGGA PRIMANA menelepon TIO SUKMA HADY untuk meminta tolong memasukkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN yang berada di kamar C3 Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengiyakan ajakan MUHAMMAD ANGGA PRIMANA, dan kemudian REZEKI BANGUN menelepon MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan mengatakan bahwa yang mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu telah tiba di daerah Kabanjahe, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA menelepon ARIWAN SURBAKTI (DPO) untuk meminta tolong mengambil narkoba golongan I jenis shabu-shabu di rumah makan 45 Kabanjahe, dan setelah ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengambil narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam kotak rokok tersebut, ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut kerumah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA yang pada saat itu ada TIO SUKMA HADY, dan setelah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan TIO SUKMA HADY menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan TIO SUKMA HADY memakai Sebagian narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan sisa narkoba golongan I tersebut disimpan TIO SUKMA HADY di dalam kotak rokok sampoerna dan TIO SUKMA HADY memasukkan dalam jok motornya, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA tukaran sepeda motor dengan TIO SUKMA HADY. Dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA pergi bekerja dengan membawa sepeda motor TIO SUKMA HADY yang di dalam jok sepeda motor tersebut tersimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dan sore harinya MUHAMMAD ANGGA PRIMANA tukaran sepeda motor Kembali dengan TIO SUKMA HADY, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari Jok Motor miliknya, dan kemudian sekira pukul 19.30 Wib TIO SUKMA HADY menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN yang berada didalam kamar C3 Rutan Kabanjahe Kelas II B. Bahwa setelah REZEKI BANGUN menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan kemudian REZEKI BANGUN menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada AFRIANTA PURBA dan kemudian AFRIANTA PURBA menyerahkan Kembali 1 (satu) bungkus kotak rokok sampurna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN untuk mencobanya, dan kemudian REZEKI BANGUN memakai narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, namun karena tidak bagus biusnya, REZEKI BANGUN akhirnya menghabiskan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020 petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Kamsen Bangun dan Simson bangun melakukan rajia di kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yang disaksikan oleh kepala kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Suarta Bangun dan Ketika melakukan Razia petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menemukan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di tempat tidur SET PERMANA BANGUN, dan kemudian petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menghubungi Polres Tanah Karo untuk melakukan Penyelidikan atas penemuan Barang bukti tersebut. Bahwa SET PERMANA BANGUN di interogasi oleh Polres Tanah Karo terhadap barang bukti yang ditemukan di tempat tidurnya, dan SET PERMANA BANGUN mengatakan bahwa barang bukti 5 (lima) plastik klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastik klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah milik REZEKI BANGUN. Bahwa barang bukti 5 (lima) plastik klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu milik terdakwa dilakukan penimbangan dan mempunyai berat berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastik klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dan mempunyai berat berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, penimbangan tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 170/IL.1.11.10136/2020 tanggal 08 Januari 2020. Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan mempunyai hasil adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, pemeriksaan tersebut sesuai dengan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 654/NNF/2020 tanggal 21-01-2020. Bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ML Urine milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan mempunyai hasil adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN KbJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 lampiran I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, pemeriksaan tersebut sesuai dengan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 656/NNF/2020 tanggal 23-01-2020.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAUKETIGA:

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD ANGGA PRIMANA pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Rutan Kelas II B Kabanjahe Jl. Bhayangkara Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Kabanjahe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib MUHAMMAD ANGGA PRIMANA meminta tolong kepada ARIWAN SURBAKTI (DPO) untuk meminta tolong mengambil narkotika golongan I jenis shabu-shabu di rumah makan 45 Kabanjahe, dan setelah ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengambil narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam kotak rokok tersebut, ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut kerumah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA yang pada saat itu ada TIO SUKMA HADY, dan setelah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan TIO SUKMA HADY menerima narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan TIO SUKMA HADY memakai Sebagian narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan sisa narkotika golongan I tersebut disimpan TIO SUKMA HADY di dalam kotak rokok sampoerna dan TIO SUKMA HADY memasukkan dalam jok motornya, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA tukaran sepeda motor dengan TIO SUKMA HADY. Dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA pergi bekerja dengan membawa sepeda motor TIO SUKMA HADY yang di dalam jok sepeda motor tersebut tersimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dan sore harinya MUHAMMAD ANGGA PRIMANA tukaran sepeda motor Kembali dengan TIO SUKMA HADY, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari Jok Motor miliknya, dan kemudian sekira pukul 19.30 Wib TIO

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMA HADY menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampurna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN yang berada didalam kamar C3 Rutan Kabanjahe Kelas II B. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020 petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Kamsen Bangun dan Simson bangun melakukan rajia di kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yang disaksikan oleh kepala kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Suarta Bangun dan Ketika melakukan Razia petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menemukan narkotika golongan I jenis shabu-shabu di tempat tidur SET PERMANA BANGUN, dan kemudian petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menghubungi Polres Tanah Karo untuk melakukan Penyelidikan atas penemuan Barang bukti tersebut. Bahwa SET PERMANA BANGUN di interogasi oleh Polres Tanah Karo terhadap barang bukti yang ditemukan di tempat tidurnya, dan SET PERMANA BANGUN mengatakan bahwa barang bukti 5 (lima) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah milik REZEKI BANGUN. Bahwa barang bukti 5 (lima) plastik klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu milik terdakwa dilakukan penimbangan dan mempunyai berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dan mempunyai berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, penimbangan tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 170/IL.1.11.10136/2020 tanggal 08 Januari 2020. Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan mempunyai hasil adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, pemeriksaan tersebut sesuai dengan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 654/NNF/2020 tanggal 21-01-2020. Bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ML Urine milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan mempunyai hasil adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, pemeriksaan tersebut sesuai dengan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 656/NNF/2020 tanggal 23-01-2020.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEEMPAT:

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD ANGGA PRIMANA pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Rutan Kelas II B Kabanjahe Jl. Bhayangkara Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Kabanjahe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 atau 112 atau 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana pemesanan narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh REZEKI BANGUN alias TEGER alias BAJAK LAUT alias BJJ untuk dimasukkan kedalam Rutan Kelas II B Kabanjahe, Adapun tindak pidana yang tidak dilaporkan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib AFRIANTA PURBA alias BUDEK berkata kepada REZEKI BANGUN alias TEGER alias BAJAK LAUT alias BJJ untuk mencari orang yang dapat memasukkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dan kemudian REZEKI BANGUN menelepon MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan bertanya apakah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dapat memasukkan pakean narkotika golongan I jenis shabu-shabu kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe dengan upah dapat memakai setengah narkotika yang akan dimasukkan kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA mengiyakan tawaran dari REZEKI BANGUN, dan setelah itu MUHAMMAD ANGGA PRIMANA menelepon TIO SUKMA HADY untuk meminta tolong memasukkan narkotika golongan I kepada REZEKI BANGUN yang berada di kamar C3 Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengiyakan ajakan MUHAMMAD ANGGA PRIMANA, dan kemudian REZEKI BANGUN menelepon MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan mengatakan bahwa yang mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu telah tiba di daerah Kabanjahe, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA menelepon ARIWAN SURBAKTI (DPO) untuk meminta tolong mengambil narkotika golongan I jenis shabu-shabu di rumah makan 45 Kabanjahe, dan setelah ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengambil narkotika golongan I jenis shabu-shabu

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam kotak rokok tersebut, ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut kerumah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA yang pada saat itu ada TIO SUKMA HADY, dan setelah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan TIO SUKMA HADY menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan TIO SUKMA HADY memakai Sebagian narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan sisa narkoba golongan I tersebut disimpan TIO SUKMA HADY di dalam kotak rokok sampoerna dan TIO SUKMA HADY memasukkan dalam jok motornya, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA tukaran sepeda motor dengan TIO SUKMA HADY.  
Dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA pergi bekerja dengan membawa sepeda motor TIO SUKMA HADY yang di dalam jok sepeda motor tersebut tersimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dan sore harinya MUHAMMAD ANGGA PRIMANA tukaran sepeda motor Kembali dengan TIO SUKMA HADY, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari Jok Motor miliknya, dan kemudian sekira pukul 19.30 Wib TIO SUKMA HADY menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN yang berada didalam kamar C3 Rutan Kabanjahe Kelas II B. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020 petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Kamsen Bangun dan Simson bangun melakukan rajia di kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yang disaksikan oleh kepala kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Suarta Bangun dan Ketika melakukan Razia petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menemukan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di tempat tidur SET PERMANA BANGUN, dan kemudian petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menghubungi Polres Tanah Karo untuk melakukan Penyelidikan atas penemuan Barang bukti tersebut. Bahwa SET PERMANA BANGUN di interogasi oleh Polres Tanah Karo terhadap barang bukti yang ditemukan di tempat tidurnya, dan SET PERMANA BANGUN mengatakan bahwa barang bukti 5 (lima) plastik klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastik klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah milik REZEKI BANGUN. Bahwa barang bukti 5 (lima) plastik klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu milik terdakwa dilakukan penimbangan dan mempunyai

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN KbJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan mempunyai berat berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, penimbangan tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 170/IL.1.11.10136/2020 tanggal 08 Januari 2020. Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan mempunyai hasil adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, pemeriksaan tersebut sesuai dengan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 654/NNF/2020 tanggal 21-01-2020. Bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ML Urine milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan mempunyai hasil adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, pemeriksaan tersebut sesuai dengan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 656/NNF/2020 tanggal 23-01-2020. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ronal Ginting dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dnegan saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Set Pramana Bangun, Rejeki Bangun als Tiger als Bajak Laut als Bjl, Rusdi Tambunan, Afinta Purba als Budek dan Tio Sukma Hady yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika ;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 wib di Rutan Kls II B Kabanjahe, terhadap Set Permana Bangun dan Rejeki Bangun als Tiger als Bajak laut als Bjl pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wib di Rutan Kls II B Kabanjahe, Rusdi Tambunan dan Afrinta Purba als Budek pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 wib di Rutan Kls II B Kabanjahe, Tio

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukma Hadi pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 wib di Rutan Kls II B Kabanjahe;

- Bahwa penangkapan terdakwa karena berdasarkan informasi yang diterima pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wib dari pihak Rutan Kelas II B Kabanjahe, jika pegawai Rutan menemukan diduga narkoba jenis shabu di Blok Jamin Ginting kamar hunian C3 pada saat razia yang dilakukan pegawai Rutan dimana penangkapan terhadap Set Pramana Bangun, Rejeki Bangun als Tiger als Bajak Laut als Bjl sehubungan dengan diserahkan kepada saksi dan rekan kerja saksi Narkoba jenis shabu yang diamankan oleh Petugas Rutan Kls II B Kabanjahe tepatnya dikamar C 3 pada saat dilakukan razia di kamar C 3 Rutan Kelas II B Kabanjahe dan penangkapan terhadap Terdakwa, Rusdi Tambunan, Afinta Purba als Budek dan Tio Sukma Hady karena ada kaitannya dengan Narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut
- Bahwa barang bukti yang diserahkan Petugas Rutan kls II Kabanjahe kepada saksi dan rekan kerja saksi yang lain 5 (lima) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram., 4 (empat) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram. 1 (satu) unit handphone android merk Xiami warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) paket plastik berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 24,8 gram dalam satu buah kotak rokok merek Marlboro warna hitam, 1 buah kasur yang terbuat dari kain perca tempat ditemukannya narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Set Permana bangun saat ditrogasi menerangkan barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram., 1 (satu) paket plastik berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 24,8 gram dalam satu buah kotak rokok merek Marlboro warna hitam yang ditemukan dibawah kasur yang menyimpan adalah Set Permana Bangun dan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat bruto 24,8 gram dalam satu buah kotak rokok merek Marlboro warna hitam diperoleh dari Rusdi Tambunan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 sekitar pukul 16.30 wib di kamar C3 dan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 4,54 ( empat koma lima puluh empat) gram diterima dari yang bernama Rejeki Bangun als Teger als Bajak Laut alas B JL pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib di kamar C3;

- Bahwa menurut keterangan Rusdi Tambunan dan Rejeki Bangun als Teger als Bajak Laut alas B JL pada saat diinterogasi menerangkan memperoleh barang bukti narkotika jenis shabu yang dititip kepada Set Permana Bangun dari orang yang bernama Afrianta Purba als Budek sesama Narapidana;
- Bahwa Rusdi Tambunan dan Rejeki Bangun als Teger als Bajak Laut alas B JL menerangkan benar ada menitipkan narkotika jenis shabu kepada Set Permana Bangun;
- Bahwa berdasarkan keterangan TIO SUKMA HADY, MUHAMMAD ANGGA PRIMANA DAN REZEKI BANGUN alias TEGER alias TEGER alias BAJAK LAUT alias B JL peran masing-masing para terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib AFRIANTA PURBA alias BUDEK berkata kepada REZEKI BANGUN alias TEGER alias BAJAK LAUT alias B JL untuk mencari orang yang dapat memasukkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu ke dalam Rutan Kelas II B Kabanjahe, dan kemudian REZEKI BANGUN menelepon terdakwa dan bertanya apakah terdakwa dapat memasukkan pakean narkotika golongan I jenis shabu-shabu kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe dengan upah dapat memakai setengah narkotika yang akan dimasukkan kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe, dan menerima tawaran dari REZEKI BANGUN, yang mana selanjutnya terdakwa menelepon TIO SUKMA HADY untuk meminta tolong memasukkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN yang berada di kamar C3 Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengiyakan ajakan terdakwa, dan kemudian REZEKI BANGUN menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa yang mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu telah tiba di daerah Kabanjahe, dan kemudian terdakwa menelepon ARIWAN SURBAKTI (DPO) untuk meminta tolong mengambil narkotika golongan I jenis shabu-shabu di rumah makan 45 Kabanjahe, dan setelah ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengambil narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam kotak rokok tersebut, ARIWAN SURBAKTI (DPO)

*Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN KbJ*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan terdakwa yang pada saat itu ada TIO SUKMA HADY, dan setelah terdakwa dan TIO SUKMA HADY menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa dan TIO SUKMA HADY mengonsumsi Sebagian narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan sisa narkoba golongan I tersebut disimpan TIO SUKMA HADY di dalam kotak rokok sampoerna dan TIO SUKMA terdakwa tukaran sepeda motor dengan TIO SUKMA HADY.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi bekerja dengan membawa sepeda motor TIO SUKMA HADY yang di dalam jok sepeda motor tersebut tersimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan sore harinya terdakwa tukaran sepeda motor Kembali dengan TIO SUKMA HADY, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari Jok Motor miliknya, dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN yang berada didalam kamar C3 Rutan Kabanjahe Kelas II B dimana setelah REZEKI BANGUN menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, ia menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada AFRIANTA PURBA dan kemudian AFRIANTA PURBA menyerahkan Kembali 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN untuk mencobanya kemudian REZEKI BANGUN memakai narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, namun karena tidak bagus biusnya, REZEKI BANGUN akhirnya menghabiskan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wib REZEKI BANGUN meminta narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada AFRIANTA PURBA, dan kemudian AFRIANTA PURBA menyerahkan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu-shabu kemudian REZEKI BANGUN membuat dari 5 (lima) paket tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket dimana setelah membagi paket tersebut REZEKI BANGUN di panggil oleh kepala Rutan kelas II B Kabanjahe An. SIMSON BANGUN dan REZEKI BANGUN menitipkan 9 (Sembilan) paket tersebut kepada SET PERMANA BANGUN dan SET PERMANA BANGUN menaruh

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



titipan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut di bawah tempat tidurnya.

- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020 petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Kamsen Bangun dan Simson bangun melakukan rajia di kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yang disaksikan oleh kepala kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Suarta Bangun dan Ketika melakukan Razia petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menemukan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di tempat tidur SET PERMANA BANGUN, dan kemudian petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menghubungi Polres Tanah Karo untuk melakukan Penyelidikan atas penemuan Barang bukti tersebut dan setelah SET PERMANA BANGUN di interogasi oleh Polres Tanah Karo terhadap barang bukti yang ditemukan di tempat tidurnya SET PERMANA BANGUN mengatakan bahwa barang bukti 5 (lima) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah milik REZEKI BANGUN.
  - Bahwa terdakwa dan Ti Sukma Hady mengatakan tidak ada menerima uang dari Rezeki Bangun als Teger als Bajak Laut als BJJL namun hanyabisa memakai sebahagian shabu yang dipesan oleh Rezeki Bangun als Teger als Bajak Laut als BJJL;
  - Bahwa terdakwa telah mengambil setengah dari narkoba jenis shabu sebelum menyerahkannya kepada Rezeki Bangun als Teger als Bajak Laut als BJJL dan mengkonsumsinya bersama dnegan Tio Sukma Hadi;
  - Bahwa pada saat penangkapan tidka ada ditemukan barang bukti dari terdakwa;
  - Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamine;
  - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas shabu yang berada dalam penguasaannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Saksi Carles tarigan dipersidangan dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Set Pramana Bangun, Rejeki Bangun als Tiger als Bajak Laut als Bjl, Rusdi Tambunan, Afinta Purba als Budek dan Tio Sukma Hady yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 wib di Rutan Kls II B Kabanjahe, terhadap Set Permana Bangun dan Rejeki Bangun als Tiger als Bajak laut als Bjl pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wib di Rutan Kls II B Kabanjahe, Rusdi Tambunan dan Afrinta Purba als Budek pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 wib di Rutan Kls II B Kabanjahe, Tio Sukma Hadi pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 wib di Rutan Kls II B Kabanjahe;
- Bahwa penangkapan terdakwa karena berdasarkan informasi yang diterima pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wib dari pihak Rutan Kelas II B Kabanjahe, jika pegawai Rutan menemukan diduga narkotika jenis shabu di Blok Jamin Ginting kamar hunian C3 pada saat razia yang dilakukan pegawai Rutan dimana penangkapan terhadap Set Pramana Bangun, Rejeki Bangun als Tiger als Bajak Laut als Bjl sehubungan dengan diserahkannya kepada saksi dan rekan kerja saksi Narkotika jenis shabu yang diamankan oleh Petugas Rutan Kls II B Kabanjahe tepatnya dikamar C 3 pada saat dilakukan razia di kamar C 3 Rutan Kelas II B Kabanjahe dan penangkapan terhadap Terdakwa , Rusdi Tambunan, Afinta Purba als Budek dan Tio Sukma Hady karena ada kaitannya dengan Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut
- Bahwa barang bukti yang diserahkan Petugas Rutan kls II Kabanjahe kepada saksi dan rekan kerja saksi yang lain 5 (lima) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 4,54 ( empat koma lima puluh empat) gram., 4 (empat) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 0,20 ( nol koma dua puluh) gram. 1 (satu) unit handphone android merk Xiami warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) paket plastik berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 24,8 gram dalam satu buah kotak rokok merek Malboro warna hitam, 1 buah kasur yang terbuat dari kain perca tempat ditemukannya narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Set Permana bangun saat dinterogasi

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram., 1 (satu) paket plastik berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 24,8 gram dalam satu buah kotak rokok merek Malboro warna hitam yang ditemukan dibawah kasur yang menyimpan adalah Set Permana Bangun dan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat bruto 24,8 gram dalam satu buah kotak rokok merek Malboro warna hitam diperoleh dari Rusdi Tambunan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 wib di kamar C3 dan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram diterima dari yang bernama Rejeki Bangun als Teger als Bajak Laut alas BJJ pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib di kamar C3;

- Bahwa menurut keterangan Rusdi Tambunan dan Rejeki Bangun als Teger als Bajak Laut alas BJJ pada saat diinterogasi menerangkan memperoleh barang bukti narkotika jenis shabu yang dititip kepada Set Permana Bangun dari orang yang bernama Afrianta Purba als Budek sesama Narapidana;
- Bahwa Rusdi Tambunan dan Rejeki Bangun als Teger als Bajak Laut alas BJJ menerangkan benar ada menitipkan narkotika jenis shabu kepada Set Permana Bangun;
- Bahwa berdasarkan keterangan TIO SUKMA HADY, MUHAMMAD ANGGA PRIMANA DAN REZEKI BANGUN alias TEGER alias TEGER alias BAJAK LAUT alias BJJ peran masing-masing para terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib AFRIANTA PURBA alias BUDEK berkata kepada REZEKI BANGUN alias TEGER alias BAJAK LAUT alias BJJ untuk mencari orang yang dapat memasukkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu ke dalam Rutan Kelas II B Kabanjahe, dan kemudian REZEKI BANGUN menelepon terdakwa dan bertanya apakah terdakwa dapat memasukkan pakean narkotika golongan I jenis shabu-shabu kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe dengan upah dapat memakai setengah narkotika yang akan dimasukkan kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe, dan menerima tawaran dari REZEKI BANGUN, yang mana selanjutnya terdakwa menelepon TIO SUKMA HADY untuk meminta tolong memasukkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN KbJ



BANGUN yang berada di kamar C3 Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengiyakan ajakan terdakwa, dan kemudian REZEKI BANGUN menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa yang mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu telah tiba di daerah Kabanjahe, dan kemudian terdakwa menelepon ARIWAN SURBAKTI (DPO) untuk meminta tolong mengambilkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di rumah makan 45 Kabanjahe, dan setelah ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengambil narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam kotak rokok tersebut, ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengantarkan terdakwa yang pada saat itu ada TIO SUKMA HADY, dan setelah terdakwa dan TIO SUKMA HADY menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa dan TIO SUKMA HADY mengonsumsi Sebagian narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan sisa narkoba golongan I tersebut disimpan TIO SUKMA HADY di dalam kotak rokok sampoerna dan TIO SUKMA terdakwa tukaran sepeda motor dengan TIO SUKMA HADY.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi bekerja dengan membawa sepeda motor TIO SUKMA HADY yang di dalam jok sepeda motor tersebut tersimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan sore harinya terdakwa tukaran sepeda motor Kembali dengan TIO SUKMA HADY, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari Jok Motor miliknya, dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN yang berada didalam kamar C3 Rutan Kabanjahe Kelas II B dimana setelah REZEKI BANGUN menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, ia menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada AFRIANTA PURBA dan kemudian AFRIANTA PURBA menyerahkan Kembali 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN untuk mencobanya kemudian REZEKI BANGUN memakai narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, namun karena tidak bagus busnya, REZEKI BANGUN akhirnya menghabiskan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

*Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wib REZEKI BANGUN meminta narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada AFRIANTA PURBA, dan kemudian AFRIANTA PURBA menyerahkan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu-shabu kemudian REZEKI BANGUN membuat dari 5 (lima) paket tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket dimana setelah membagi paket tersebut REZEKI BANGUN di panggil oleh kepala Rutan kelas II B Kabanjahe An. SIMSON BANGUN dan REZEKI BANGUN menitipkan 9 (Sembilan) paket tersebut kepada SET PERMANA BANGUN dan SET PERMANA BANGUN menaruh titipan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut di bawah tempat tidurnya.
- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020 petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Kamsen Bangun dan Simson bangun melakukan rajia di kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yang disaksikan oleh kepala kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Suarta Bangun dan Ketika melakukan Razia petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menemukan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di tempat tidur SET PERMANA BANGUN, dan kemudian petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menghubungi Polres Tanah Karo untuk melakukan Penyelidikan atas penemuan Barang bukti tersebut dan setelah SET PERMANA BANGUN di interogasi oleh Polres Tanah Karo terhadap barang bukti yang ditemukan di tempat tidurnya SET PERMANA BANGUN mengatakan bahwa barang bukti 5 (lima) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah milik REZEKI BANGUN.
- Bahwa terdakwa dan Ti Sukma Hady mengatakan tidak ada menerima uang dari Rezeki Bangun als Teger als Bajak Laut als BJJ namun hanyabisa memakai sebahagian shabu yang dipesan oleh Rezeki Bangun als Teger als Bajak Laut als BJJ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil setengah dari narkoba jenis shabu sebelum menyerahkannya kepada Rezeki Bangun als Teger als Bajak Laut als BJJ dan mengkonsumsinya bersama dnegan Tio Sukma Hadi;
- Bahwa pada saat penangkapan tidka ada ditemukan barang bukti dari terdakwa;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamine;
  - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas shabu yang berada dalam penguasaannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Saksi KAMSEN BANGUN** keterangannya dalam berita acara penyidikan dibacakan yang pada pokoknya sebagaiberikut :

- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020 saksi mendapatkan perintah dari Kepala Rutan Klas II B Kabanjahe untuk melakukan penggeledahan di kamar C3 Rutan Klas II B Kabanjahe, dan pada saat melakukan penggeledahan di Kamar C3 tersebut saksi menemukan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di tilam milik Set Permana Bangun.
- Bahwa terdakwa dan TIO SUKMA HADY adalah pegawai negeri sipil rutan klas II B Kabanjahe sejak tahun 2018.
- Bahwa terdakwa dan TIO SUKMA HADY adalah pegawai negeri sipil yang baik dan disiplin.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**4. Saksi REZEKI BANGUN ALIAS TEGER ALIAS BAJAK LAUT ALIAS BJL** dipersidangan dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib AFRIANTA PURBA alias BUDEK berkata kepada REZEKI BANGUN alias TEGER alias BAJAK LAUT alias BJL untuk mencarikan orang yang dapat memasukkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu ke dalam Rutan Kelas II B Kabanjahe, dan kemudian REZEKI BANGUN menelepon MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan bertanya apakah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dapat memasukkan pakean narkoba golongan I jenis shabu-shabu kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe dengan upah dapat memakai setengah narkoba yang akan dimasukkan kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA mengiyakan tawaran dari REZEKI BANGUN, dan setelah itu MUHAMMAD ANGGA PRIMANA menelepon TIO SUKMA HADY untuk meminta tolong memasukkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN yang berada di kamar C3 Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengiyakan ajakan MUHAMMAD ANGGA PRIMANA, dan kemudian REZEKI BANGUN

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelepon MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan mengatakan bahwa yang mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu telah tiba di daerah Kabanjahe, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA menelepon ARIWAN SURBAKTI (DPO) untuk meminta tolong mengambil narkoba golongan I jenis shabu-shabu di rumah makan 45 Kabanjahe, dan setelah ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengambil narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam kotak rokok tersebut, ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut kerumah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA yang pada saat itu ada TIO SUKMA HADY, dan setelah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan TIO SUKMA HADY menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan TIO SUKMA HADY memakai Sebagian narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan sisa narkoba golongan I tersebut disimpan TIO SUKMA HADY di dalam kotak rokok sampoerna dan TIO SUKMA HADY memasukkan dalam jok motornya, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA tukaran sepeda motor dengan TIO SUKMA HADY.

- Bahwa kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA pergi bekerja dengan membawa sepeda motor TIO SUKMA HADY yang di dalam jok sepeda motor tersebut tersimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dan sore harinya MUHAMMAD ANGGA PRIMANA tukaran sepeda motor Kembali dengan TIO SUKMA HADY, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari Jok Motor miliknya, dan kemudian TIO SUKMA HADY menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN yang berada didalam kamar C3 Rutan Kabanjahe Kelas II B.

- Bahwa setelah REZEKI BANGUN menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan kemudian REZEKI BANGUN menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada AFRIANTA PURBA dan kemudian AFRIANTA PURBA menyerahkan Kembali 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN untuk mencobanya, dan kemudian REZEKI BANGUN memakai narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, namun



karena tidak bagus biusnya, REZEKI BANGUN akhirnya menghabiskan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wib REZEKI BANGUN meminta narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada AFRIANTA PURBA, dan kemudian AFRIANTA PURBA menyerahkan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dan kemudian REZEKI BANGUN membuat dari 5 (lima) paket tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket dan kemudian setelah membagi paket tersebut REZEKI BANGUN di panggil oleh kepala Rutan kelas II B Kabanjahe An. SIMSON BANGUN dan kemudian REZEKI BANGUN menitipkan 9 (Sembilan) paket tersebut kepada SET PERMANA BANGUN dan kemudian SET PERMANA BANGUN menaruh titipan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut di bawah tempat tidurnya.

- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020 petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Kamsen Bangun dan Simson bangun melakukan rajia di kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yang disaksikan oleh kepala kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Suarta Bangun dan Ketika melakukan Razia petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menemukan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di tempat tidur SET PERMANA BANGUN, dan kemudian petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menghubungi Polres Tanah Karo untuk melakukan Penyelidikan atas penemuan Barang bukti tersebut.

- Bahwa SET PERMANA BANGUN di interogasi oleh Polres Tanah Karo terhadap barang bukti yang ditemukan di tempat tidurnya, dan SET PERMANA BANGUN mengatakan bahwa barang bukti 5 (lima) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah milik REZEKI BANGUN.

- Bahwa narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang diserahkan oleh TIO SUKMA HADY dan MUHAMMAD ANGGA PRIMANA telah habis dipergunakan oleh REZEKI BANGUN.

- Bahwa upah TIO SUKMA HADY dan MUHAMMAD ANGGA PRIMANA membawa narkoba golongan I jenis shabu-shabu kedalam rutan klas IIB kabanjahe yaitu dapat memakai setengah narkoba yang hendak dimasukkan kedalam rutan klas IIB Kabanjahe.

*Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan TIO SUKMA HADY telah memakai setengah dari narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang mau di masukkan kedalam rutan klas IIB Kabanjahe.
- Bahwa uang disita oleh pihak kepolisian sebesar Rp 1.400.000,- adalah utang REZEKI BANGUN kepada MUHAMMAD ANGGA PRIMANA.
- Bahwa narkoba yang ditemukan di tempat tidur SET PERMANA BANGUN adalah milik REZEKI BANGUN yakni seberat 4,64 gram, sedangkan narkoba yang di temukan lainnya adalah milik AFRIANTA PURBA.

Terhadap keterangan saksi tersbeut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi **TIO SUKMA HADY** yang didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib AFRIANTA PURBA alias BUDEK berkata kepada REZEKI BANGUN alias TEGER alias BAJAK LAUT alias BJJ untuk mencari orang yang dapat memasukkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu ke dalam Rutan Kelas II B Kabanjahe, dan kemudian REZEKI BANGUN menelepon MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan bertanya apakah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dapat memasukkan pakean narkoba golongan I jenis shabu-shabu kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe dengan upah dapat memakai setengah narkoba yang akan dimasukkan kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA mengiyakan tawaran dari REZEKI BANGUN, dan setelah itu MUHAMMAD ANGGA PRIMANA menelepon TIO SUKMA HADY untuk meminta tolong memasukkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN yang berada di kamar C3 Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengiyakan ajakan MUHAMMAD ANGGA PRIMANA, dan kemudian REZEKI BANGUN menelepon MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan mengatakan bahwa yang mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu telah tiba di daerah Kabanjahe, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA menelepon ARIWAN SURBAKTI (DPO) untuk meminta tolong mengambil narkoba golongan I jenis shabu-shabu di rumah makan 45 Kabanjahe, dan setelah ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengambil narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam kotak rokok tersebut, ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut kerumah

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ANGGA PRIMANA yang pada saat itu ada TIO SUKMA HADY, dan setelah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan TIO SUKMA HADY menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan TIO SUKMA HADY memakai Sebagian narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan sisa narkoba golongan I tersebut disimpan TIO SUKMA HADY di dalam kotak rokok sampoerna dan TIO SUKMA HADY memasukkan dalam jok motornya, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA tukaran sepeda motor dengan TIO SUKMA HADY.

- Bahwa kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA pergi bekerja dengan membawa sepeda motor TIO SUKMA HADY yang di dalam jok sepeda motor tersebut tersimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dan sore harinya MUHAMMAD ANGGA PRIMANA tukaran sepeda motor Kembali dengan TIO SUKMA HADY, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari Jok Motor miliknya, dan kemudian sekira pukul 19.30 Wib TIO SUKMA HADY menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN yang berada didalam kamar C3 Rutan Kabanjahe Kelas II B.

- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020 petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Kamsen Bangun dan Simson bangun melakukan rajia di kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yang disaksikan oleh kepala kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Suarta Bangun dan Ketika melakukan Razia petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menemukan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di tempat tidur SET PERMANA BANGUN, dan kemudian petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menghubungi Polres Tanah Karo untuk melakukan Penyelidikan atas penemuan Barang bukti tersebut.

- Bahwa SET PERMANA BANGUN di interogasi oleh Polres Tanah Karo terhadap barang bukti yang ditemukan di tempat tidurnya, dan SET PERMANA BANGUN mengatakan bahwa barang bukti 5 (lima) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah milik REZEKI BANGUN.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang diserahkan oleh TIO SUKMA HADY dan MUHAMMAD ANGGA PRIMANA telah habis dipergunakan oleh REZEKI BANGUN.
- Bahwa upah TIO SUKMA HADY dan MUHAMMAD ANGGA PRIMANA membawa narkoba golongan I jenis shabu-shabu kedalam rutan klas IIB kabanjahe yaitu dapat memakai setengah narkoba yang hendak dimasukkan kedalam rutan klas IIB Kabanjahe.
- Bahwa MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan TIO SUKMA HADY telah memakai setengah dari narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang mau di masukkan kedalam rutan klas IIB Kabanjahe.
- Bahwa uang disita oleh pihak kepolisian sebesar Rp 1.400.000,- adalah utang REZEKI BANGUN kepada MUHAMMAD ANGGA PRIMANA.
- Bahwa narkoba yang ditemukan di tempat tidur SET PERMANA BANGUN adalah milik REZEKI BANGUN yakni seberat 4,64 gram, sedangkan narkoba yang di temukan lainnya adalah milik AFRIANTA PURBA.

Terhadap keterangan saksi tersbeut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 170/IL.1.11.10136/2020 hari rabu tanggal 8 Januari 2020 bahwa ;

1. 1 (satu) plastik klip bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 24,80 (dua puluh empat koma delapan puluh) gram brutto;
2. 5 (lima) plastik klip bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 4,54 (empat koma empat puluh lima) gram brutto;
3. 4 (empat) plastik klip bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 0,20 (nol koma dua puluh ) gram brutto;

dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 654/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. Dan 2. Hendri D. Ginting,S.Si Pada hari Selasa Tanggal 21 januari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu)

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Afrinta Purba Als Budek, Rezeki Bangun als Teger, Rusdi Tambunan, Set Permana Purba, M. Angga Primana dan Tio Sukma Hady adalah benar mengandung *metamphetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 652/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. Dan 2. R. Fani Miranda, ST Pada hari Kamis Tanggal 23 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik terdakwa, adalah benar mengandung *metamphetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar Pukul 23:00 WIB di kantor Satres Narkoba Polres Tanah Karo karena terdakwa mendapat informasi dari rekan kerja terdakwa di Rutan Kelas II B Kabanjahe bahwa terdakwa dicari personil Satres Narkoba Polres Tanah Karo karena temuan narkoba di Rutan Kelas II B Kabanjahe;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah uang tunai sejumlah Rp 700.000,-;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib REZEKI BANGUN menelepon Terdakwa dan bertanya apakah terdakwa dapat memasukkan pakean narkoba golongan I jenis shabu-shabu kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe dengan upah dapat memakai setengah narkoba yang akan dimasukkan kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe, dan terdakwa mengiyakan tawaran dari REZEKI BANGUN, dan setelah itu terdakwa menelepon TIO SUKMA HADY untuk meminta tolong memasukkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN yang berada di kamar C3 Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengiyakan ajakan terdakwa, dan kemudian REZEKI BANGUN menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa yang mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu telah tiba di daerah Kabanjahe, dan kemudian terdakwa menelepon ARIWAN SURBAKTI (DPO) untuk meminta tolong mengambilkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di rumah makan 45 Kabanjahe, dan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengambil narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam kotak rokok tersebut, ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ke rumah terdakwa dan TIO SUKMA HADY menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa dan TIO SUKMA HADY memakai Sebagian narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan sisa narkoba golongan I tersebut disimpan TIO SUKMA HADY di dalam kotak rokok sampoerna dan TIO SUKMA HADY memasukkan dalam jok motornya, dan kemudian terdakwa tukaran sepeda motor dengan TIO SUKMA HADY.

- Bahwa kemudian terdakwa pergi bekerja dengan membawa sepeda motor TIO SUKMA HADY yang di dalam jok sepeda motor tersebut tersimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dan sore harinya terdakwa tukaran sepeda motor kembali dengan Tio Hady Sukma yang mana sebelumnya Tio Hady Sukma telah mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari Jok Motor miliknya, dan kemudian sekira pukul 19.30 Wib TIO SUKMA HADY menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN yang berada didalam kamar C3 Rutan Kabanjahe Kelas II B.

- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020 petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Kamsen Bangun dan Simson bangun melakukan rajia di kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yang disaksikan oleh kepala kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Suarta Bangun dan Ketika melakukan Razia petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menemukan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di tempat tidur SET PERMANA BANGUN, dan kemudian petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menghubungi Polres Tanah Karo untuk melakukan Penyelidikan atas penemuan Barang bukti tersebut.

- Bahwa SET PERMANA BANGUN di interogasi oleh Polres Tanah Karo terhadap barang bukti yang ditemukan di tempat tidurnya, dan SET PERMANA BANGUN mengatakan bahwa barang bukti 5 (lima) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah milik REZEKI BANGUN.

- Bahwa upah TIO SUKMA HADY dan terdakwa membawa narkoba golongan I jenis shabu-shabu kedalam rutan kelas IIB kabanjahe yaitu dapat

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai setengah narkotika yang hendak dimasukkan kedalam rutan klas IIB Kabanjahe.

- Bahwa benar terdakwa dan TIO SUKMA HADY telah memakai setengah dari narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang mau di masukkan kedalam rutan klas IIB Kabanjahe.
- Bahwa benar uang disita oleh pihak kepolisian sebesar Rp 1.400.000,- adalah utang REZEKI BANGUN kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahw aterdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengkonsumsi dan memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram.
2. 4 (empat) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
3. 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna hitam.
4. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dengan No. Simcard 081318409923.
5. 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam.
6. Uang Tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
7. Uang Tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Carles Tarigan dan Ronald Ginting pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar Pukul 23:00 WIB di kantor Satres Narkoba Polres Tanah Karo karena pengembangan penangkapan Set Pramana Bangun, Rejeki Bangun als Tiger als Bajak Laut als BjI, Rusdi Tambunan, Afinta Purba als Budek dan Tio Sukma Hady karena temuan narkotika di Rutan Kelas II Kabanjahe setelah diadakan razia;
- Bahwa pada saat penangkapan Set Pramana Bangun, Rejeki Bangun als Tiger als Bajak Laut als BjI, Rusdi Tambunan, Afinta Purba als Budek dan Tio Sukma Hady ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik bening masing-

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN KbJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram, 4 (empat) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dengan No. Simcard 081318409923, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam, Uang Tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Uang Tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram., yang ditemukan dibawah kasur Set Permana Bangun yang diterima dari yang bernama Rejeki Bangun als Teger als Bajak Laut alas BJJ pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib di kamar C3;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib REZEKI BANGUN menelepon Terdakwa dan bertanya apakah terdakwa dapat memasukkan pakean narkoba golongan I jenis shabu-shabu kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe dengan upah dapat memakai setengah narkoba yang akan dimasukkan kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe, dan terdakwa mengiyakan tawaran dari REZEKI BANGUN, dan setelah itu terdakwa menelepon TIO SUKMA HADY untuk meminta tolong memasukkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN yang berada di kamar C3 Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengiyakan ajakan terdakwa, dan kemudian REZEKI BANGUN menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa yang mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu telah tiba di daerah Kabanjahe, dan kemudian terdakwa menelepon ARIWAN SURBAKTI (DPO) untuk meminta tolong mengambil narkoba golongan I jenis shabu-shabu di rumah makan 45 Kabanjahe, dan setelah ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengambil narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam kotak rokok tersebut, ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut kerumah terdakwa dan TIO SUKMA HADY menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa dan TIO SUKMA HADY memakai Sebagian narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan sisa narkoba golongan I tersebut disimpan TIO SUKMA HADY di dalam kotak rokok sampurna dan TIO SUKMA HADY memasukkan dalam jok motornya, dan kemudian terdakwa tukaran sepeda motor dengan TIO SUKMA HADY.

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa pergi bekerja dengan membawa sepeda motor TIO SUKMA HADY yang di dalam jok sepeda motor tersebut tersimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dan sore harinya terdakwa tukaran sepeda motor kembali dengan Tio Hady Sukma dimana sebelumnya Tio Hady Sukma telah mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari Jok Motor miliknya, dan kemudian sekira pukul 19.30 Wib TIO SUKMA HADY menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN yang berada didalam kamar C3 Rutan Kabanjahe Kelas II B yang selanjutnya Rezeki bangun menitipkan kepada Set Permana Bangun dan pada saat dilakukan razia ditemukan narkoba jneis shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dan TIO SUKMA HADY telah memakai setengah dari narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang mau di masukkan kedalam rutan klas IIB Kabanjahe.
- Bahwa benar uang disita oleh pihak kepolisian sebesar Rp 1.400.000,- adalah utang REZEKI BANGUN kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 170/IL.1.11.10136/2020 hari rabu tanggal 8 Januari 2020 bahwa ;

1. 1 (satu) plastik klip bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 24,80 (dua puluh empat koma delapan puluh) gram brutto;
2. 5 (lima) plastik klip bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 4,54 (empat koma empat puluh lima) gram brutto;
3. 4 (empat) plastik klip bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 0,20 (nol koma dua puluh ) gram brutto;

dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 654/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. Dan 2. Hendri D. Ginting,S.Si Pada hari Selasa Tanggal 21 januari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Afrinta Purba Als Budek, Rezeki Bangun als Teger , Rusdi

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN KbJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan, Set Permana Purba, M. Angga Primana dan Tio Sukma Hady adalah benar mengandung *metamphetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 652/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. Dan 2. R. Fani Miranda, ST Pada hari Kamis Tanggal 23 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik terdakwa, adalah benar mengandung *metamphetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Yuriprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, dan sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa **Muhammad Angga Primana** yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan-

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau setidaknya bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Carles Tarigan dan Ronald Ginting pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar Pukul 23:00 WIB di kantor Satres Narkoba Polres Tanah Karo karena pengembangan penangkapan Set Pramana Bangun, Rejeki Bangun als Tiger als Bajak Laut als Bjl, Rusdi Tambunan, Afinta Purba als Budek dan Tio Sukma Hady karena temuan narkotika di Rutan Kelas II Kabanjahe setelah diadakan razia dimana pada saat penangkapan Set Pramana Bangun, Rejeki Bangun als Tiger als Bajak Laut als Bjl, Rusdi Tambunan, Afinta Purba als Budek dan Tio Sukma Hady ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram, 4 (empat) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dengan No. Simcard 081318409923, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam, Uang Tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Uang Tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sementara pada saat penangkapan terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika; Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram., yang ditemukan dibawah kasur Set Permana Bangun yang diterima dari yang bernama Rejeki Bangun als Teger als Bajak Laut alas Bjl pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib di kamar C3; Bahwa sebelum penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib REZEKI BANGUN menelepon Terdakwa dan bertanya apakah terdakwa dapat memasukkan pakean narkotika golongan I jenis shabu-shabu kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe dengan upah dapat

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN KbJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai setengah narkotika yang akan dimasukkan kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe, dan terdakwa mengiyakan tawaran dari REZEKI BANGUN, dan setelah itu terdakwa menelepon TIO SUKMA HADY untuk meminta tolong memasukkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN yang berada di kamar C3 Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengiyakan ajakan terdakwa dan kemudian REZEKI BANGUN menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa yang mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu telah tiba di daerah Kabanjahe, dan kemudian terdakwa menelepon ARIWAN SURBAKTI (DPO) untuk meminta tolong mengambil narkotika golongan I jenis shabu-shabu di rumah makan 45 Kabanjahe, dan setelah ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengambil narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam kotak rokok tersebut, ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut kerumah terdakwa dan TIO SUKMA HADY menerima narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa dan TIO SUKMA HADY memakai Sebagian narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan sisa narkotika golongan I tersebut disimpan TIO SUKMA HADY di dalam kotak rokok sampoerna dan TIO SUKMA HADY memasukkan dalam jok motornya, dan kemudian terdakwa tukaran sepeda motor dengan TIO SUKMA HADY, selanjutnya terdakwa pergi bekerja dengan membawa sepeda motor TIO SUKMA HADY yang di dalam jok sepeda motor tersebut tersimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dan sore harinya terdakwa tukaran sepeda motor kembali dengan Tio Hady Sukma dimana sebelumnya Tio Hady Sukma telah mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari Jok Motor miliknya, dan kemudian sekira pukul 19.30 Wib TIO SUKMA HADY menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN yang berada didalam kamar C3 Rutan Kabanjahe Kelas II B yang selanjutnya Rezeki bangun menitipkan kepada Set Permana Bangun dan pada saat dilakukan razia ditemukan narkotika jenis shabu tersebut; Bahwa terdakwa dan TIO SUKMA HADY telah memakai setengah dari narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang diserahkan kepada Rezeki Bangun alias Teger alias Bajak Laut alias B JL dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 170/IL.1.11.10136/2020 hari rabu tanggal 8 Januari 2020 bahwa ;

1. 1 (satu) plastik klip bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 24,80 (dua puluh empat koma delapan puluh) gram brutto;
2. 5 (lima) plastik klip bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 4,54 (empat koma empat puluh lima) gram brutto;
3. 4 (empat) plastik klip bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 0,20 (nol koma dua puluh ) gram brutto;

dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 654/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. Dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si Pada hari Selasa Tanggal 21 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Afrinta Purba Als Budek, Rezeki Bangun als Teger , Rusdi Tambunan, Set Permana Purba , M. Angga Primana dan Tio Sukma Hady adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 652/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. Dan 2. R. Fani Miranda, ST Pada hari Kamis Tanggal 23 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik terdakwa, adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama mengenai barang bukti yang ditemukan dalam diri pada saat penangkapan terdakwa Afrinta Purba Als Budek, Rezeki Bangun als Teger, Rusdi Tambunan, Set Permana Purba , M. Angga Primana dan Tio Sukma Hady sebelum penangkapan terdakwa yakni 5 (lima) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram, 4 (empat) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang merupakan milik Rezeki Bangun alias Teger alias Bajak Laut alias B JL yang mana diakui terdakwa diserahkan terdakwa kepada Rezeki Bangun alias Teger alias Bajak Laut alias B JL atas permintaannya dan terdakwa atas perbuatannya dapat menggunakan narkotika jenis shabu sebelum diserahkan kepada Rezeki Bangun alias Teger alias Bajak Laut alias B JL dan terdakwa sudah mengkonsumsi setengah dari narkotika sebelum diserahkan kepada Rezeki Bangun alias Teger alias Bajak Laut alias B JL dan pada saat penangkapan terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis shabu dan fakta hukum ini sejalan dengan hasil tes urine terdakwa yang berkesimpulan bahwa urine terdakwa positif mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari sini terlihat bahwa terdakwa adalah pengguna narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah pengguna aktif narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa kepemilikan narkotika pada diri Terdakwa adalah dalam rangka untuk kepentingannya sendiri dan juga selama persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 5 (lima) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram.
2. 4 (empat) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
3. 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna hitam.
4. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dengan No. Simcard 081318409923.
5. 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam.
6. Uang Tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
7. Uang Tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan dalam berkas perkara atas nama Tio Sukma Hady maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Tio Hady Sukma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN KbJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Angga Primana**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 5 (lima) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram.
  2. 4 (empat) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
  3. 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna hitam.
  4. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dengan No. Simcard 081318409923.
  5. 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam.
  6. Uang Tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
  7. Uang Tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Tio Hady Sukma;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Hakim Anggota,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, SH